



PUTUSAN

Nomor 9/PID/2019/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NONO,SE Bin GOTO R.MAGAT;**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 Nopember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perum Wangga Jaya Agung No.474 RT/RW 065/010, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalteng atau Jalan Kenan Sandan No.1, Kelurahan Baaman, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kotim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Halaman 1 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Maruahal Manurung,SH, DR.Hotman Sitorus,SH.MH, Mangara Hutagalung,SH, Muhamad Zainal Arifin,SH, Riko Wibawa Sitanggang,SH dan Simons Manurung,SH, kesemuanya adalah advokat pada kantor Hukum Dr.Sadino & Partners yang berdomisili hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910 B, Jl.Jend.Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Maret 2019 Nomor: 9/PID/2019/PT. PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Berkas perkara Nomor: 355/Pid/2018/PN Spt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 12 Nopember 2018 No. Reg. Perkara : PDM -120/KOTIM/10.18, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NONO, SE. Bin GOTO R. MAGAT selaku Menager KREDIT UNION EKA PABELUM ITAH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KREDIT UNION EKA PABELUM ITAH No 65/CU.EPI/1/2009 tanggal 16 januari 2009 bersama sama dengan saksi MAGDALENA ANTISA, SE selaku Kabag Keuangan KREDIT UNION EKA PABELUM ITAH yang diangkat berdasarkan Surat Keterangan Manager KREDIT UNION EKA PABELUM ITAH (CU EPI) No. 24/SKM/CU.EPI/III/2010 (diajukan dalam penuntutan terpisah)serta saksi RIDUWAN KESUMA selaku pengawas CU EPI dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL selaku Pengurus CU EPI pada waktu waktu tertentu yang tidak dapat diingat dengan pasti yakni pada bulan Juli tahun 2007sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 bertempat pada kantor Pusat KREDIT UNION EKA

Halaman 2 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBELUM ITAH (CU EPI), di jln A Yani no 114 Kota Sampit, di kantor Cabang CU EPI Parenggean, Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, baik sebagai pelaku atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH (CU EPI) adalah suatu koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum berdasarkan akta notaris di Sampit No 21 tanggal 15 Januari 2008 yang disahkan berdasarkan surat Gubernur Kalteng No 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tanggal 13 february 2008. Dan CU. EPI mempunyai kantor Pusat yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 114 Sampit, Kab.Kotim Prov. Kalteng dan CU. EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu TP Parenggean, TP Seabi, TP Pundu, TP. Kuala Kuayan, TP. Telaga Antang, TP. Antang Kalang, TP. Palangan, TP. Santuai, dan TP. Ketapang.
- Bahwa berdasarkan data dari Dinas Koperasi Provinsi Kalteng dan Data dari CU. EPI sendiri terdapat anggota sejumlah kurang lebih 6000 orang dan nilai dana simpanan sebesar 2% per tahun serta bunga simpanan sebesar 15% per tahun.
- Bahwa adapun susunan organisasi kepengurusan KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH (CU EPI) yaitu:

a. Periode Tahun 2007 s/d 2015 :

Pengurus :

- | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|
| 1) | Ketua Pengurus | : | J. |
| | SUPARMAN ISMAEL | | |
| 2) | Wakil Ketua I | : | DOSENO |
| 3) | Wakil Ketua II | : | IGNATIUS |
| | SUHARJANA | | |
| 4) | Sekretaris | : | TIMAN RUHAN |
| 5) | Bendahara | : | CANDRA RIANA |
| | DEWI | | |

Pengawas:

- | | | | |
|----|----------|---|----------------|
| 1) | Pengawas | : | RIDUWAN KESUMA |
| 2) | Wakil | : | HERIBERTUS |

Halaman 3 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Anggota : PAULUS TUSI
- Pengelola :
- 1) Manager : NONO, SE.
- 2) Kabag Keuangan : MAGDALENA ANTISA
- 3) Kabag Kredit : SETO
- 4) Kabag Diklat : CRISTIAN dan LUH PUTU YULIANA DEWI
- b. Periode tahun 2015 s/d 2016 :

Pengurus :

- 1) Ketua Pengurus : NONO, SE.
- 2) Wakil Ketua : PAULUS TUSI
- 3) Sekertaris : CANDRA RIANA DEWI
- 4) Bendahara : IGNATIUS SUHARJANA
- 5) Anggota : DOSENO

Pengawas:

- 1) Pengawas : TIMAN RUHAN
- 2) Wakil : HERIBERTUS
- 3) Anggota : SIKSAN

Pengelola :

- 1) Manager : MAGDALENA ANTISA
- 2) Kabag Keuangan : LUH PUTU YULIANA DEWI dan MAHDALENA ELTALENA
- 3) Kabag Kredit : SETO dan AYU YUSEPIN
- 4) Kabag Diklat : CRISTIAN

- Bahwa berdasarkan AD ART tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager dan Ketua Pengurus CU. EPI yaitu :

Sebagai Manager CU EPI :

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha CU. EPI;
- b. Menyusun rencana bulanan;

Halaman 4 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memimpin operasional harian CU. EPI berdasarkan pola kebijakan pengurus;
- d. Mengontrol administrasi keuangan dan non keuangan;
- e. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat staff;
- f. Membagi tugas untuk para staff;
- g. Menegur dan memberi peringatan kepada staff yang melakukan kelalaian/kesalahan baik secara lisan maupun tulisan;
- h. Bersama bendahara menyetujui dan memutuskan pengeluaran uang;
- i. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pengurus dan kepala bagian-kepala bagian;
- j. Mengusulkan kepada pengurus untuk reposisi staff;
- k. Mengusulkan kepada pengurus untuk mengangkat staff baru
- l. Memotivasi staff agar memiliki semangat dan gairah kerja, penuh tanggung jawab, berdedikasi, jujur, rela berkorban, penuh keberanian, kreatif dan berinisiatif
- m. Membuat surat tugas untuk staff dan kolektor;
- n. Memastikan LKSB konsolidasi selesai maksimal 15 (lima belas) hari setelah tutup pembukuan bulanan;
- o. Memastikan LKSB kantor pusat dan TP/TPK selesai 7 (tujuh) hari setelah tutup pembukuan bulanan;
- p. Membuka akses seluas-luasnya untuk audit/pengawasan;
- q. Memberikan laporan-laporan yang diperlukan oleh jaringan;
- r. Menjaga dan memelihara semua kekayaan lembaga;
- s. Menjaga citra dan nama baik lembaga;
- t. Mengusahakan agar modal lembaga minimal 10 (sepuluh) % dari pasiva;
- u. Menjaga agar pinjaman lalai berada dibawah 5 % dari pinjaman yang beredar;
- v. Menjaga keamanan dan keselamatan lembaga;
- w. Menjamin CU. EPI selalu sehat organisasi, sehat administrasi dan sehat usaha.

Sebagai Ketua Pengurus CU EPI :

- a. Menjalankan tugas-tugas memimpin rapat-rapat anggota dan rapat pengurus;
- b. Ikut menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan;

Halaman 5 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang lazim dikerjakan oleh ketua atau yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengurus tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam AD/ART, aturan kepegawaian dan Poljak CU. EPI.

- Bahwa berdasarkan AD ART tugas dan tanggung jawab saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. sebagai Kabag. Keuangan merupakan penjabaran dari AD/ART yang tertuang dalam buku JOB DESCRIPTION & STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) CU. EPI yaitu:

- a. Mengamankan uang di brankas atau lembaga keuangan lainnya;
- b. Membuat Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKSB) Kantor Pusat setiap tanggal 7 (tujuh) dan konsolidasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- c. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan;
- d. Bertanggung jawab atas pembayaran premi-premi dan klaim;
- e. Melakukan pengecekan secara rutin dan seksama atas keakuratan data;
- f. Membuka akses seluas-luasnya untuk kepentingan pemeriksaan/audit;
- g. Mengkoordinir dan mengawasi uang yang digunakan untuk pembelanjaan aset tetap.

- Bahwa SOP untuk peminjaman uang milik Kas CU EPI yaitu :

- a. Anggota yang hendak meminjam harus konsultasi dengan Bagian Kredit yang selanjutnya Bagian Kredit akan memberikan berkas persyaratan untuk diisi yang bersangkutan;
- b. Pengajuan berkas oleh anggota yang hendak meminjam;
- c. Kalau pinjamannya setara dengan simpanan maka bisa segera dicairkan tetapi pinjamannya lebih besar dari simpanan maka akan di teliti dahulu pinjamannya serta diminta barang jaminan yang akan disurvei dulu kelayakan pinjaman dengan barang jaminan serta dilakukan survei ke rumah peminjam;
- d. Setelah itu Kabag Kredit dan Manager akan memutuskan layak diberikan pinjaman atau tidak anggota dimaksud;
- e. Kalau disetujui bagian kredit akan melengkapi berkas dan pencairan bagian keuangan yang akan memberikan.

- Bahwa dalam melakukan aktivitas CU EPI mempunyai Bank-Bank penyimpanan uang pada Bank Pemerintah yakni :

Halaman 6 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI An. CU EPI ;
- Bank Mandiri An. CU. EPI;
- Bank BNI An. CU. EPI;
- Bank Kalteng. An. CU. EPI;

Sedangkan uang setoran / simpanan dari sebagian anggota CU EPI ada juga yang disimpan pada brankas kantor pusat CU EPI yang letaknya berada di ruang saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. selaku Kabag Keuangan dan berdekatan dengan ruang kerja terdakwa, sedangkan kunci Brankasa ada pada terdakwa dan ada pada saksi MAHDALENA ANTISA, S.E., sehingga kondisi ini sangat memudahkan untuk mengambil dan menyetorkan uang kas CU EPI.

- Bahwa untuk memudahkan segala pencairan dana pada CU. EPI maka terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. menerbitkan rekening pribadi sebelum tahun 2015 yaitu:

- Bank BNI An. NONO/J. SUPARMAN ISMAIL/ELVIANA SAKONG (Bendahara awal berdiri CU. EPI);
- Bank BRI An. MAHDALENA ANTISA, S.E.;
- Bank BRI An. NONO;
- Bank Kalteng An. NONO;
- Bank Kalteng An. MAHDALENA ANTISA, S.E..

- Bahwa pada tahun 2009 hingga tahun 2016 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. telah melakukan perbuatan yang menyimpang sebagai pengurus CU EPI dan tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak sesuai dengan SOP hal mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama dan bertahap yakni sebagai berikut:

| No | Uraian penggunaan uang CU. EPI | Nilai Setoran |
|----|--|---------------|
| 1. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI di kantor Pusat CU EPI Sampit lalu terdakwa memerintahkan saksi CRISTIAN supaya mengirimkan uang tersebut melalui transfer kepada rekening bank An RULIE DIANTO yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian: | |

Halaman 7 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



| | | |
|----|---|--|
| | - Periode tahun 2009 sebanyak 2 Kali - Periode tahun 2010 sebanyak 22 Kali - Periode tahun 2011 sebanyak 27 Kali - Periode tahun 2012 sebanyak 1 Kali | Rp. 26.000.000,- Rp. 315.400.000,- Rp. 361.500.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 722.900.000,- |
| 2. | Dengan total 52 Kali transfer bank Sebagaimana bukti slip transer bank. Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor pusat CU EPI Sampit lalu terdakwa memerintahkan saksi YULIANUS RUJI untuk supaya uang tersebut di transfer ke rekening bank An.RULIE DIANTO, yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebanyak 1 Kali | Rp. 7.000.000,- |
| 3. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E.tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang atas jaminan sertifikat tanah kantor CU EPI Pusat di Sampit dari BKKU Kalimantan di Pontianak bertempat di kantor bank Mandiri Sampit lalu terdakwa membawa uang tersebut ke rumah terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. | Rp. 1.800.000.000,- |
| 4. | Terdakwa bersama sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E.tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang atas jaminan sertifikat tanah kantor CU EPI Pusat di Sampit dari BKKU Kalimantan di Pontianak bertempat di kantor bank Mandiri Sampit lalu terdakwa membawa uang tersebut ke rumah terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. | Rp. 108.000.000,- |
| 5. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E.tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor CU EPI Sampit yang merupakan Pinjaman tidak resmi/tidak sesuai prosedur yang dilakukan. | Rp. 20.000.000,- |
| 6. | Terdakwa melalui Koordinator Sdri. YUNAME IDA tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di Tempat Pelayanan (TP) Parenggean Kab Kotim, yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E.tanpa hak | Rp. 300.000.000,- |



| | | |
|-------|--|----------------------------|
| 7. | dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI tertanggal 8 Maret 2013 bertempat di kantor Bank Mandiri Sampit berdasarkan Slip penarikan Bank Mandiri dari rekening atas nama NONO, SE, yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. | Rp. 10.000.000,- |
| 8. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor CU EPI Sampit yang berdasarkan Slip kwitansi tertanggal 30 Oktober 2012 hal mana uang tersebut di pergunakan untuk membayar pembelian sebidang tanah terdakwa di Desa Biru Maju ke Sdr. LUHANG JAGA, | Rp. 25.000.000,- |
| 9. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor pusat CU EPI Sampit, berdasarkan Slip kwitansi tertanggal 26 Maret 2013 hal mana uang tersebut di pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa yakni dengan meminjamkan uang kepada Sdr. YUYU. | Rp. 20.000.000,- |
| | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI Slip kwitansi tertanggal 10 September 2013 di Kantor pusat CU EPI Sampit hal mana uang tersebut di pergunakan untuk membayar DP tukang guna renovasi rumah terdakwa yang beradadi Jln Lele VII Kota Palangka Raya kepada Sdr. MITRO. | |
| Total | | Rp. 3.012.900.000,- |

- Bahwa saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kabag Keuangan CU. EPI secara bersama-sama dengan terdakwa memberikan sarana dan fasilitas kepada terdakwa, saksi RIDUWAN KESUMA dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL untuk menyerahkan uang milik Kas CU. EPI kepada terdakwa, saksi RIDUWAN KESUMA dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL sedangkan saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. sendiri turut serta menikmati uang CU. EPI

Halaman 9 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



dengan mengambil uang sebesar Rp. 280.000.000,- ,- tanpa pencatatan yang sah seolah olah meminjam yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa Penggunaan uang kas CU EPI oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Membeli barak 40 pintu Jln. Raden Saleh I, Palangka Raya;
- Membeli rumah Jln. Lele 7, Palangka Raya;
- Merenovasi rumah Jln. Kenan Sandan, Sampit;
- Membeli bengkel mobil di Jln. Kenan Sandan, Sampit;
- Membeli bengkel las di Jln. Tjilik Riwut, Sampit;
- Membeli tanah di Jln. Bumi Raya, Sampit;
- Membeli kebun sawit di Parenggean;
- Membuat sarang walet di Parenggean;
- Membeli 4 (empat) buah mobil yaitu Toyota Inova Putih, Honda Jazz, Honda CRV abu-abu dan Toyota Cron.

- Bahwa kemudian saksi RIDUWAN KESUMA selaku Pengurus CU. EPI dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL selaku Pengurus CU. EPI juga melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP, hal mana saksi RIDUWAN KESUMA mengajukan pinjaman kepada CU EPI yang tidak sesuai SOP dan tidak dilakukan pencatatan sebesar Rp. 3.242.159.250,- (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL melakukan pinjaman yang tidak sesuai SOP dan tidak dilakukan pencatatan kepada CU EPI sebesar Rp. 1.331.274.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi sebagai berikut :

Saksi J. SUPARMAN ISMAEL menggunakan uang untuk membuka usaha pribadi yakni pembangunan SPBU di Jln. Tjilik Riwut masuk Sampit dari Kasongan yang akhirnya dijual kepada Sdr DUGUS, dan membangun barak Jln. Tidar II, Sampit.

Sedangkan saksi RIDUWAN KESUMA menggunakan uang tersebut untuk digunakan sebagai :

- usaha pribadi pembangunan perumahan di Kab. Gunung Mas;
- proyek kontraktor pengadaan barang di Kab. Sampit;
- usaha jual beli sawit dan karet di Kab. Kotim;
- usaha jual beli sembako di Kab. Kotim.

Halaman 10 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini uang milik Kas CU. EPI yang digunakan terdakwa, saksi MAHDALENA ANTISA, S.E., saksi RIDUWAN KESUMA dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL tidak pernah dilakukan pencatatan yang sah dan tidak dikembalikan, akibatnya semua uang setoran yang merupakan investasi dari anggota CU. EPI yang disetorkan ke rekening CU EPI An Pribadi tersangka dan saksi MAHDALENA ANTISA, SE dan uang yang pada kas CU. EPI tersebut telah habis.

- Bahwa selanjutnya dalam rangka menyusun laporan pertanggung jawaban maka saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. selalu berkoordinasi dengan terdakwa untuk menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut dengan data yang dimanipulasi dan seolah-olah benar sehingga bukan rekayasa, hal mana laporan tersebut berdasarkan neraca pertanggal 30 September 2016 adalah sebagai berikut ;

KEWAJIBAN

| | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| 1. | Simpanan Anggota | Rp. |
| 118.746.529.081,- | | |
| 2. | Pinjaman dengan BKC | |
| Kalimantan | Rp. 1.699.940.000,- | |
| JUMLAH | | Rp. |
| 120.446.469.081,- | | |

ASET YANG DIHARAPKAN

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------|
| 1. | Piutang Anggota | Rp. |
| 42.770.802.877,- | | |
| 2. | Aktiva Tetap | Rp. |
| 15.691.370.400,- | | |
| 3. | Simpanan di BKC Kalimantan | |
| Rp. 676.260.000,- | | |
| JUMLAH | | Rp. |
| 59.138.433.277,- | | |
| | | <hr/> |
| 61.308.035.804,- | | Rp. |

Yang dikatakan kerugian

| | | |
|------------------|---------------------|-----|
| 1. | Kerugian Lembaga | Rp. |
| 59.566.876.049,- | | |
| 2. | Pinjaman dengan BKC | |
| Kalimantan | Rp. 5.855.536.300,- | |
| JUMLAH | | Rp. |
| 65.422.412.349,- | | |

- Bahwa akibat laporan tersebut maka pada tahun 2016 banyak nasabah CU. EPI yang ingin menarik uangnya tetapi tidak bisa karena kas kosong sehingga para nasabah mendesak diadakan Rapat Luar Biasa akhirnya diadakan Rapat Luar Biasa tanggal 24 Oktober 2016 di Gedung Serba Guna di Kota Sampit Kotim yang dihadiri seluruh pengurus CU. EPI, yang Keputusan Rapat Luar Biasa tersebut pada

Halaman 11 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mencopot terdakwa dan saksi MAHDALENA ANTISA, SE dari kepengurusan CU EPI, lalu di bentuk Tim penyehatan jilid 1 dan Tim penyehatan jilid 2 serta di bentuk pengurus yang CU EPI yang baru.

- Bahwa untuk menutupi dan menghilangkan semua bukti atas perbuatan penyimpangan dalam pengelolaan serta penggunaan uang kas CU EPI yang tidak sesuai prosedur/SOP tersebut maka sehari setelah dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa yaitu tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA mendatangi kantor Pusat CU EPI lalu membawa untuk mengamankan hardisk, flashdisk, surat surat berharga yang merupakan jaminan serta data lainnya yang berupa pencatatan penting yang ada dalam 1 box pada saat itu sdr. RONI Security membantu untuk mengangkut semua barang barang ke mobil terdakwa yakni mobil Toyota kijang Innova warna Putih, selanjutnya terdakwa membawa semua barang barang di bawa ke rumah terdakwa yang berada di Jln Kenan Sandan, Sampit Kotim kemudian karena merasa masih kurang nyaman lalu terdakwa membawa semua barang barang tersebut ke Kota Palangka Raya guna di simpan di rumah terdakwa yang berada di Jln. Lele, Kota Palangka Raya dan juga membawa semua barang barang ke rumah terdakwa yang berada di Kab. Kapuas.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA, SE serta saksi RIDUWAN KESUMA dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL maka kantor CU EPI sampit menderita kerugian sebesar Rp.11.733.683.687 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu.

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari saksi ahli auditor MOH. MAHSUN, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. Bin (Alm) MARSOEKI, selaku akuntan publik maka berdasarkan Saldo Perhitungan Hasil Usaha menurut audit per 30 September 2016 terdapat indikasi kerugian CU. EPI yaitu sebesar Rp.11.733.683.687 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) kerugian yang ditimbulkan kemungkinan besar disebabkan adanya aktivitas-aktivitas operasional CU EPI yang tidak berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Halaman 12 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa NONO, SE. Bin GOTO R. MAGAT selaku Menager KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH No 65/CU.EPI/1/2009 tanggal 16 januari 2009 bersama sama dengan saksi MAGDALENA ANTISA, SE selaku Kabag Keuangan KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH yang diangkat berdasarkan Surat Keterangan Manager KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH (CU EPI) No. 24/SKM/CU.EPI/III/2010 (diajukan dalam penuntutan terpisah)pada waktu waktu tertentu yang tidak dapat diingat dengan pasti yakni pada bulan Juli tahun 2007sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 bertempat pada kantor Pusat KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH (CU EPI), di Jln A Yani no 114 Kota Sampit, di kantor Cabang CU EPI Parenggean, Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang baik sebagai pelaku maupun turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa KREDIT UNION EKA PAMBELUM ITAH (CU EPI) adalah suatu koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum berdasarkan akta notaris di Sampit No 21 tanggal 15 Januari 2008 yang disahkan berdasarkan surat Gubernur Kalteng No 24/PAP/BH/DK-UKM/II/2008 tanggal 13 february 2008. Dan CU. EPI bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam dengan kantor Pusat yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 114 Sampit, Kab.Kotim Prov. Kalteng dan CU. EPI memiliki beberapa kantor tempat pelayanan yaitu TP Parenggean, TP Sebabai, TP Pundu, TP. Kuala Kuayan, TP. Telaga Antang, TP. Antang Kalang, TP. Palangan, TP. Santuai, dan TP. Ketapang.
- Bahwa berdasarkan data dari Dinas Koperasi Provinsi Kalteng dan Data dari CU. EPI sendiri terdapat anggota sejumlah kurang lebih 6000 orang
- Bahwa dalam melakukan aktivitas CU EPI mempunyai Bank-Bank penyimpanan uang pada Bank Pemerintah yakni :
 - a) Bank Mandiri An. CU. EPI;
 - b) Bank BNI An. CU. EPI;

Halaman 13 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bank Kalteng An. CU. EPI;

d) Bank BRI An. CU. EPI;

- Bahwa berdasar AD ART tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager dan Ketua Pengurus CU. EPI yaitu:

Sebagai Manager CU EPI :

- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha CU. EPI;
- b. Menyusun rencana bulanan;
- c. Memimpin operasional harian CU. EPI berdasarkan pola kebijakan pengurus;
- d. Mengontrol administrasi keuangan dan non keuangan;
- e. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat staff;
- f. Membagi tugas untuk para staff;
- g. Menegur dan memberi peringatan kepada staff yang melakukan kelalaian/kesalahan baik secara lisan maupun tulisan;
- h. Bersama bendahara menyetujui dan memutuskan pengeluaran uang;
- i. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pengurus dan kepala bagian-kepala bagian;
- j. Mengusulkan kepada pengurus untuk reposisi staff;
- k. Mengusulkan kepada pengurus untuk mengangkat staff baru
- l. Memotivasi staff agar memiliki semangat dan gairah kerja, penuh tanggung jawab, berdedikasi, jujur, rela berkorban, penuh keberanian, kreatif dan berinisiatif
- m. Membuat surat tugas untuk staff dan kolektor;
- n. Memastikan LKSB konsolidasi selesai maksimal 15 (lima belas) hari setelah tutup pembukuan bulanan;
- o. Memastikan LKSB kantor pusat dan TP/TPK selesai 7 (tujuh) hari setelah tutup pembukuan bulanan;
- p. Membuka akses seluas-luasnya untuk audit/pengawasan;
- q. Memberikan laporan-laporan yang diperlukan oleh jaringan;
- r. Menjaga dan memelihara semua kekayaan lembaga;
- s. Menjaga citra dan nama baik lembaga;
- t. Mengusahakan agar modal lembaga minimal 10 (sepuluh) % dari pasiva;
- u. Menjaga agar pinjaman lalai berada dibawah 5 % dari pinjaman yang beredar;
- v. Menjaga keamanan dan keselamatan lembaga;

Halaman 14 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Menjamin CU. EPI selalu sehat organisasi, sehat administrasi dan sehat usaha.

Sebagai Ketua Pengurus CU EPI :

- a. Menjalankan tugas-tugas memimpin rapat-rapat anggota dan rapat pengurus;
 - b. Ikut menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan;
 - c. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang lazim dikerjakan oleh ketua atau yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengurus tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam AD/ART, aturan kepegawaian dan Poljak CU. EPI.
 - d. Bahwa berdasarkan AD ART tugas dan tanggung jawab saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. sebagai Kabag. Keuangan merupakan penjabaran dari AD/ART yang tertuang dalam buku JOB DESCRIPTION & STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) CU. EPI yaitu:
 - e. Mengamankan uang di brankas atau lembaga keuangan lainnya;
 - f. Membuat Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKSB) Kantor Pusat setiap tanggal 7 (tujuh) dan konsolidasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
 - g. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan;
 - h. Bertanggung jawab atas pembayaran premi-premi dan klaim;
 - i. Melakukan pengecekan secara rutin dan seksama atas keakuratan data;
 - j. Membuka akses seluas-luasnya untuk kepentingan pemeriksaan/audit;
 - k. Mengkoordinir dan mengawasi uang yang digunakan untuk pembelanjaan aset tetap.
- Bahwa SOP untuk peminjaman uang milik Kas CU EPI yaitu:
- a. Anggota yang hendak meminjam harus konsultasi dengan Bagian Kredit yang selanjutnya Bagian Kredit akan memberikan berkas persyaratan untuk diisi yang bersangkutan;
 - b. Pengajuan berkas oleh anggota yang hendak meminjam;
 - c. Kalau pinjamannya setara dengan simpanan maka bisa segera dicairkan tetapi pinjamannya lebih besar dari simpanan maka akan di teliti dahulu pinjamannya serta diminta barang jaminan yang

Halaman 15 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disurvei dulu kelayakan pinjaman dengan barang jaminan serta dilakukan survei ke rumah peminjam;

d. Setelah itu Kabag Kredit dan Manager akan memutuskan layak diberikan pinjaman atau tidak anggota dimaksud;

e. Kalau disetujui bagian kredit akan melengkapi berkas dan pencairan bagian keuangan yang akan memberikan.

- Bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2015 untuk menarik para anggota baru maka terdakwa dan saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. menggunakan jasa iklan sehingga mengumumkan pada media massa dan media elektronik yakni pada Hayat TV Sampit hal mana nilai dana simpanan sebesar 2% per tahun serta bunga simpanan sebesar 15% per tahun, dan juga ada asuransi kesehatan dan asuransi kematian lalu setelah di lakukan promosi serta iklan tersebut maka terjadi penambahan anggota sehingga saldo dana Kas CU EPI meningkat, adapun data nasabah tersebut sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | Nilai Setoran | Waktu Menyeteror |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | POLMER J. MANURUNG | 5 Milyar | Sejak tahun 2007 |
| 2. | DR. GARY, SP.PK. | 3 Milyar | Sejak tahun 2012 |
| 3. | HARRY FRANZ TARGANSKI | Rp. 806.426.600,- | Sejak 26 Juli 2011 |

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. telah melakukan perbuatan yang menyimpang sebagai pengurus CU EPI dan tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak sesuai dengan SOP hal mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama yakni sebagai berikut :

| No | Uraian penggunaan uang CU. EPI | Nilai Setoran |
|----|--|---------------|
| 1. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI di kantor Pusat CU EPI Sampit lalu terdakwa memerintahkan saksi CRISTIAN supaya mengirimkan uang tersebut melalui transfer kepada rekening bank An RULIE DIANTO yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian: | |

Halaman 16 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



| | | |
|----|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Periode tahun 2009 sebanyak 2 Kali- Periode tahun 2010 sebanyak 22 Kali- Periode tahun 2011 sebanyak 27 Kali- Periode tahun 2012 sebanyak 1 Kali | Rp. 26.000.000,- Rp. 315.400.000,- Rp. 361.500.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 722.900.000,- |
| 2. | Dengan total 52 Kali transfer bank Sebagaimana bukti slip transer bank. Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor pusat CU EPI Sampit lalu | Rp. 7.000.000,- |
| 3. | terdakwa memerintahkan saksi YULIANUS RUJI untuk supaya uang tersebut di transfer ke rekening bank An.RULIE DIANTO, yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebanyak 1 Kali | Rp. 1.800.000.000,- |
| 4. | Terdakwa bersama sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang atas jaminan sertifikat tanah kantor CU EPI Pusat di Sampit dari BKKU Kalimantan di Pontianak bertempat di kantor bank Mandiri Sampit lalu terdakwa membawa uang tersebut ke rumah terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. | Rp. 108.000.000,- |
| 5. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor CU EPI Sampit yang merupakan Pinjaman tidak resmi/tidak sesuai prosedur yang dilakukan. | Rp. 20.000.000,- |
| 6. | Terdakwa melalui Koordinator Sdri. YUNAME IDA tanpa hak melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di Tempat Pelayanan (TP) Parenggean Kab Kotim, yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. tanpa hak | Rp. 300.000.000,- |



| | | |
|-------|--|----------------------------|
| 7. | dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI tertanggal 8 Maret 2013 bertempat di kantor Bank Mandiri Sampit berdasarkan Slip penarikan Bank Mandiri dari rekening atas nama NONO, SE, yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. | Rp. 10.000.000,- |
| 8. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor CU EPI Sampit yang berdasarkan Slip kwitansi tertanggal 30 Oktober 2012 hal mana uang tersebut di pergunakan untuk membayar pembelian sebidang tanah terdakwa di Desa Biru Maju ke Sdr. LUHANG JAGA, | Rp. 25.000.000,- |
| 9. | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik Kas CU EPI bertempat di kantor pusat CU EPI Sampit, berdasarkan Slip kwitansi tertanggal 26 Maret 2013 hal mana uang tersebut di pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa yakni dengan meminjamkan uang kepada Sdr. YUYU. | Rp. 20.000.000,- |
| | Terdakwa bersama-sama saksi MAHDALENA ANTISA, S.E tanpa hak dan melawan mengambil uang milik Kas CU EPI Slip kwitansi tertanggal 10 September 2013 di Kantor pusat CU EPI Sampit hal mana uang tersebut di pergunakan untuk membayar DP tukang guna renovasi rumah terdakwa yang berada di Jln Lele VII Kota Palangka Raya kepada Sdr. MITRO | |
| Total | | Rp. 3.012.900.000,- |

- Bahwa saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kabag Keuangan CU. EPI secara bersama-sama dengan terdakwa memberikan sarana dan fasilitas yakni dengan menyerahkan uang kas CU EPI kepada terdakwa, sedangkan saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. sendiri turut serta menikmati uang CU. EPI dengan mengambil uang sebesar Rp. 280.000.000,- tanpa pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah seolah olah meminjam yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selanjutnya untuk memudahkan segala pencairan dana pada CU. EPI maka terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. menerbitkan rekening pribadi sebelum tahun 2015 yaitu:

- a. Bank BNI An. NONO/J. SUPARMAN ISMAIL/ELVIANA SAKONG (Bendahara awal berdiri CU. EPI);
- b. Bank BRI An. MAHDALENA ANTISA, S.E.;
- c. Bank BRI An. NONO;
- d. Bank Kalteng An. NONO;
- e. Bank Kalteng An. MAHDALENA ANTISA, S.E..

Kemudian semua uang dari anggota CU. EPI di setorkan ke rekening tersebut sehingga uang pada kas CU. EPI tersebut telah habis.

Penggunaan uang Kas CU EPI oleh terdakwa NONO:

1. Uang Kas CU EPI yang telah diambil digunakan untuk:
 - Membeli barak 40 pintu Jln. Raden Saleh I, Palangka Raya;
 - Membeli rumah Jln. Lele 7, Palangka Raya;
 - Merenovasi rumah Jln. Kenan Sandan, Sampit;
 - Membeli bengkel mobil di Jln. Kenan Sandan, Sampit;
 - Membeli bengkel las di Jln. Tjilik Riwut, Sampit;
 - Membeli tanah di Jln. Bumi Raya, Sampit;
 - Membeli kebun sawit di Parenggean;
 - Membuat sarang walet di Parenggean;
 - Membeli 4 (empat) buah mobil yaitu Toyota Inova Putih, Honda Jazz, Honda CRV abu-abu dan Toyota Cron.

2. Uang kas yang diambil Rp. 280 juta oleh saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. di pergunakan untuk rehab rumah pribadi di Kota palangkaraya.

- Bahwa hingga saat ini uang milik Kas CU. EPI yang digunakan terdakwa, saksi MAHDALENA ANTISA, S.E., tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa selanjutnya dalam rangka menyusun laporan pertanggung jawaban maka saksi MAHDALENA ANTISA, S.E. selalu berkoordinasi dengan terdakwa untuk menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut dengan data yang dimanipulasi dan seolah-olah benar sehingga bukan rekayasa, hal mana laporan tersebut berdasarkan neraca pertanggal 30 September 2016 adalah sebagai berikut ;

KEWAJIBAN

Halaman 19 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Simpanan Anggota | Rp. 118.746.529.081,- |
| 2. Pinjaman dengan BKCU Kalimantan | Rp. |
| 1.699.940.000,- | |
| JUMLAH | Rp. |
| 120.446.469.081,- | |

ASET YANG DIHARAPKAN

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Piutang Anggota | Rp. 42.770.802.877,- |
| 2. Aktiva Tetap | Rp. 15.691.370.400,- |
| 3. Simpanan di BKCU Kalimantan | Rp. 676.260.000,- |
| JUMLAH | Rp. |
| 59.138.433.277,- | |
| | <hr/> |
| | Rp. |
| 61.308.035.804,- | |

Yang dikatakan kerugian

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Kerugian Lembaga | Rp. 59.566.876.049,- |
| 2. Pinjaman dengan BKCU Kalimantan | Rp. |
| 5.855.536.300,- | |
| JUMLAH | Rp. 65.422.412.349,- |

- Bahwa akibat laporan tersebut maka pada tahun 2016 banyak nasabah CU. EPI yang ingin menarik uangnya tetapi tidak bisa karena kas kosong sehingga para nasabah mendesak diadakan Rapat Luar Biasa akhirnya diadakan Rapat Luar Biasa tanggal 24 Oktober 2016 di Gedung Serba Guna di Kota Sampit Kotim yang dihadiri seluruh pengurus CU. EPI, yang Keputusan Rapat Luar Biasa tersebut pada pokoknya mencopot terdakwa dan saksi MAHDALENA ANTISA, SE dari kepengurusan CU EPI, lalu di bentuk Tim penyehatan jilid 1 dan Tim penyehatan jilid 2 serta di bentuk pengurus yang CU EPI yang baru.

- Bahwa untuk menutupi dan menghilangkan semua bukti atas perbuatan penyimpangan dalam pengelolaan serta penggunaan uang kas CU EPI yang tidak sesuai prosedur/SOP tersebut maka sehari setelah dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa yaitu tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA mendatangi kantor Pusat CU EPI lalu membawa untuk mengamankan hardisk, flashdisk, surat surat berharga yang merupakan jaminan serta data lainnya yang berupa pencatatan penting yang ada dalam 1 box, pada saat itu sdr. RONI Security membantu untuk mengangkut semua barang barang ke mobil terdakwa yakni mobil Toyota kijang Innova warna Putih, selanjutnya terdakwa membawa semua barang barang di bawa ke rumah terdakwa yang berada di Jln Kenan Sandan, Sampit Kotim kemudian karena merasa masih kurang nyaman lalu terdakwa membawa semua barang barang tersebut ke Kota Palangka Raya guna di simpan di

Halaman 20 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



rumah terdakwa yang berada di Jln. Lele, Kota Palangka Raya dan juga membawa semua barang ke rumah terdakwa yang berada di Kab. Kapuas.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi MAHDALENA ANTISA, SE serta saksi RIDUWAN KESUMA dan saksi J. SUPARMAN ISMAIL maka kantor CU EPI sampit menderita kerugian sebesar Rp.11.733.683.687 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu.

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari saksi ahli auditor MOH. MAHSUN, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. Bin (Alm) MARSOEKI, selaku akuntan publik maka berdasarkan SaldoPerhitunganHasil Usaha menurut audit per 30 September 2016 terdapatindikasi kerugian CU. EPI yaitusebesar Rp.11.733.683.687 (sebelasmiliartujuh ratus tigapuluhtigajutaenam ratus delapanpuluhtigaribuen amratusdelapanpuluhtujuh rupiah) kerugian yang ditimbulkan kemungkinan besar disebabkanadanyaaktivitas-aktivitasoperasional CU EPI yang tidakberjalansesuai dengan SOP yang telahditetapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut dalam tuntutan pidana tertanggal 29 Januari 2019 No.Reg.Perk.PDM-120/KOTIM/1018 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NONO, SE. Bin GOTO R. MAGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menyuruh melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 7 Juli 2009 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor

Halaman 21 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 September 2009 dari SUHADI ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 10 November 2009 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 Maret 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Mei 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Agustus 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Agustus 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 12 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 22 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 2 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 8 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 10 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 18 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 13 Desember 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 1 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 5 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 12 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 18 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 26 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 28 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Mei 2011 dari YULIANUS R. ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 6 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 14 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 20 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan

Halaman 25 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 5 Juli 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 Agustus 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 September 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 7 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 11 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 26 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 17 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 21 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 16 Desember 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Januari 2012 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 12 Oktober 2014 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 24 Desember 2014 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 25 Mei 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 16 Juni 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5

Halaman 27 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 22 Juli 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2014 dari CRISTIAN ke Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0500247-5 Atas Nama ALFRIANO sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 20 Agustus 2014 dari CRISTIAN ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2015 dari NONO ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA Tanggal 16 Oktober 2014 dari CRISTIAN ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA Tanggal 29 Juni 2015 dari CRISTIAN ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 1 (Satu) bendel fotocopy kelengkapan legalitas Credit Union Eka Pambelum Itah.

- 1 (Satu) bendel fotocopy berkas pendirian Koperasi Credit Union Eka Pambelum Itah.

- 1 (Satu) bendel fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Credit Union Eka Pambelum Itah tertanggal 23 Februari 2013.

- 1 (Satu) bendel fotocopy Profil Credit Union Eka Pambelum Itah.

- 1 (Satu) bendel fotocopy Job Description & Standard Operational Procedure (SOP) Credit Union Eka Pambelum Itah tertanggal 28 Mei 2014.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah No. 59/CU-EPI/VII/2007 Tentang Pengangkatan

Halaman 28 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Staff dan Gaji Sdr. NONO Staff CU. EPI Tertanggal 10 Juli 2007.

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah No. 65/CU-EPI/II/2009 Tentang Pengangkatan Manajer/Kenaikan Gaji Sdr. NONO Staff CU. EPI Tertanggal 16 Januari 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah No. 12/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Sdr. NONO MAGAT Manager CU. EPI Tertanggal 24 Februari 2010.

- 2 (dua) lembar Surat Manager Credit Union Eka Pambelum Itah Sdr. NONO MAGAT No. 05/SKM/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Staff CU. EPI.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Manager Credit Union Eka Pambelum Itah Sdr. NONO MAGAT No. 24/SKM/CU-EPI/III/2010 Tertanggal 22 Maret 2010.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Manager Credit Union Eka Pambelum Itah No. 10/SK-M/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Sdr. Mahdalena Antisa Kabag. Keuangan CU. EPI Tertanggal 24 Februari 2010.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Credit Union Eka Pambelum Itah No. 44/CU-EPI/IV/2007 yang di tanda tangan Ketua CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN Tertanggal 16 April 2007.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Credit Union Eka Pambelum Itah No. 14/CU-EPI/IV/2009 yang di tanda tangan Manager CU. EPI Sdr. NONO Tertanggal 15 April 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Credit Union Eka Pambelum Itah No. 26/DP/CU-EPI/VII/2012 yang di tanda tangan Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN dan Ketua Badan Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA, SE, MSM. Tertanggal 17 Juli 2012.

- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2013.

- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014.

- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014.

- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2015.

Halaman 29 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2015.
- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa.
- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Audit Credit Union Eka Pabelum Itah yang dilakukan oleh Puskopdit BKCU Kalimantan tanggal 26 s.d. 30 Nopember 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Rapat Pengurus CU. EPI tertanggal 23 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA kepada Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN ISMAIL perihal temuan pengawas tertanggal 6 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN ISMAIL dan Ketua Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA kepada Manager CU. EPI Sdr. NONO MAGAT perihal hasil rapat pengurus Tertanggal 30 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Tertanggal 14 Juli 2015.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Hasil Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Menyikapi perampokan kantor TPK CU. EPI Desa Sebaby Tertanggal 9 Agustus 2012.
- 4 (empat) lembar Fotocopy Hasil Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Menyikapi perampokan kantor TPK CU. EPI Desa Perenggean Tertanggal 15 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima penyerahan 2 (dua) lembar sertifikat dan akta jual beli serta site plan pembangunan perumahan atas nama RIDUAN KESUMA, SE. Tertanggal 13 September 2016.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa CU. EPI Tertanggal 24 Oktober 2016.
- 1 (Satu) bendel Fotocopy buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 549 pemegang Hak Atas Nama Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pabelum Itah.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pinjaman CU. EPI ke Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 22 September 2015.

Halaman 30 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman antara CU. EPI dengan Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi dan slip penyerahan uang pinjaman CU. EPI oleh Puskopdit BKCU Kalimantan semua tertanggal 5 Oktober 2015.
- 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi dan laporan keuangan CU. EPI per 30 September 2016.
- 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Kerja Tim Penyehatan dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Partisipasi Anggota CU. EPI tertanggal 12 Maret 2017.
- 1 (Satu) bendel fotocopy daftar Inventaris CU. EPI.
- 1 (satu) bendel Fotocopy Data Simpanan dan Pinjaman Kopdit CU. EPI.
- 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. SANIEL, SH. nomor rekening 1.01.1.002791.
- 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. KRISTA SUHARTINI nomor rekening 1.01.1.001492.
- 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. ARYANTI nomor rekening 1.01.1.000888.
- 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. LILY ADONI nomor rekening 1.01.1.001904.
- 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah baru (kosong).
- 1 (Satu) bendel buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 549 pemegang Hak Atas Nama Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pambelum Itah.
- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman CU. EPI ke Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 22 September 2015.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara CU. EPI dengan Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar kwitansi dan slip penyerahan uang pinjaman CU. EPI oleh Puskopdit BKCU Kalimantan semua tertanggal 5 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MITRO tertanggal 10 September 2013;

Halaman 31 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada YUYU tertanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT SAMPIT uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada LUHANG JAGA tertanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 8 April 2013.
- 1 (satu) Unit CPU Client System Name BAG-DIKLAT dengan nomor Processor x86 Family 6 Model 58 Stepping Genuineintel ~3392 Mhz warna Hitam.
- 1 (satu) Unit CPU Client System Name KASIR-2 dengan Nomor Processor x86 Family 6 Model 23 Stepping Genuineintel ~2661 Mhz Warna hitam.
- 1 (satu) Unit CPU Server System Name SERVERCUEPI dengan Nomor Processor x86 Family 6 Model 11 Stepping Genuineintel ~2327 Mhz Warna hitam.
- 1 (satu) Buah CD (Compact Disc) tentang Periklanan Koperasi Credit Union (CU) Eka Pambelum Itah masuk di Televisi Hyatt.
- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama penayangan Iklan di PT. HAYAT TV ENTERTAINMENT Sampit pada tanggal 02 Mei 2013.
- 2 (dua) Lembar Data Staistik KOPDIT CU EKA PAMBELUM ITAH KONSOLIDASI per 31 Desember 2015.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MAHDALENA ANTISA, S.E. Binti LEPRAIN PANTAU

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Februari 2019 Nomor. 355/Pid.B/2018/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NONO, S.E., Bin GOTO R. MAGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tersebut;

Halaman 32 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 7 Juli 2009 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 September 2009 dari SUHADI ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 10 November 2009 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 Maret 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Mei 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Agustus 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Agustus 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 12 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 22 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 2 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 8 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 10 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 18 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 13 Desember 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 1 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 5 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 12 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 18 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 26 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 28 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Mei 2011 dari YULIANUS R. ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 6 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 14 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan

Halaman 36 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

37) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 20 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

38) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

39) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 5 Juli 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

40) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 Agustus 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

41) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 September 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

42) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

43) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

44) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

45) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 7 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 11 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 17 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 21 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 16 Desember 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Januari 2012 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 12 Oktober 2014 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 24 Desember 2014 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-

Halaman 38 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

56) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 25 Mei 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

57) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 16 Juni 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

58) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 22 Juli 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

59) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2014 dari CRISTIAN ke Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0500247-5 Atas Nama ALFRIANO sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

60) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 20 Agustus 2014 dari CRISTIAN ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

61) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2015 dari NONO ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

62) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA Tanggal 16 Oktober 2014 dari CRISTIAN ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

63) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA Tanggal 29 Juni 2015 dari CRISTIAN ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

64) 1 (Satu) bendel fotocopy kelengkapan legalitas Credit Union Eka Pabelum Itah;

65) 1 (Satu) bendel fotocopy berkas pendirian Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah;

Halaman 39 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (Satu) bendel fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Credit Union Eka Pabelum Itah tertanggal 23 Februari 2013;
- 67) 1 (Satu) bendel fotocopy Profil Credit Union Eka Pabelum Itah;
- 68) 1 (Satu) bendel fotocopy Job Description & Standard Operational Procedure (SOP) Credit Union Eka Pabelum Itah tertanggal 28 Mei 2014;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah No. 59/CU-EPI/VII/2007 Tentang Pengangkatan Koordinator Staff dan Gaji Sdr. NONO Staff CU. EPI Tertanggal 10 Juli 2007;
- 70) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah No. 65/CU-EPI/II/2009 Tentang Pengangkatan Manajer/Kenaikan Gaji Sdr. NONO Staff CU. EPI Tertanggal 16 Januari 2009;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah No. 12/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Sdr. NONO MAGAT Manager CU. EPI Tertanggal 24 Februari 2010;
- 72) 2 (dua) lembar Surat Manager Credit Union Eka Pabelum Itah Sdr. NONO MAGAT No. 05/SKM/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Staff CU. EPI;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Manager Credit Union Eka Pabelum Itah Sdr. NONO MAGAT No. 24/SKM/CU-EPI/III/2010 Tertanggal 22 Maret 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Manager Credit Union Eka Pabelum Itah No. 10/SK-M/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Sdri. Mahdalena Antisa Kabag. Keuangan CU. EPI Tertanggal 24 Februari 2010;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Credit Union Eka Pabelum Itah No. 44/CU-EPI/IV/2007 yang di tanda tangan Ketua CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN Tertanggal 16 April 2007;
- 76) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Credit Union Eka Pabelum Itah No. 14/CU-EPI/IV/2009 yang di tanda tangan Manager CU. EPI Sdr. NONO Tertanggal 15 April 2009;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Katerangan Credit Union Eka Pabelum Itah No. 26/DP/CU-EPI/VII/2012 yang di tanda tangan Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN dan Ketua Badan

Halaman 40 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA, SE, MSM. Tertanggal 17 Juli 2012;

78) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2013;

79) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014;

80) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2014;

81) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2015;

82) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah Tahun Buku 2015;

83) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa;

84) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Audit Credit Union Eka Pambelum Itah yang dilakukan oleh Puskopdit BKCU Kalimantan tanggal 26 s.d. 30 Nopember 2015;

85) 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Rapat Pengurus CU. EPI tertanggal 23 Agustus 2014;

86) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA kepada Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN ISMAIL perihal temuan pengawas tertanggal 6 Januari 2015;

87) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN ISMAIL dan Ketua Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA kepada Manager CU. EPI Sdr. NONO MAGAT perihal hasil rapat pengurus Tertanggal 30 Januari 2015;

88) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Tertanggal 14 Juli 2015;

89) 3 (tiga) lembar Fotocopy Hasil Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Menyikapi perampokan kantor TPK CU. EPI Desa Sebaby Tertanggal 9 Agustus 2012;

90) 4 (empat) lembar Fotocopy Hasil Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Menyikapi perampokan kantor TPK CU. EPI Desa Perenggean Tertanggal 15 Juni 2014;

Halaman 41 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar Tanda Terima penyerahan 2 (dua) lembar sertifikat dan akta jual beli serta site pland pembangunan perumahan atas nama RIDUAN KESUMA, SE. Tertanggal 13 September 2016;
- 92) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa CU. EPI Tertanggal 24 Oktober 2016;
- 93) 1 (Satu) bendel Fotocopy buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 549 pemegang Hak Atas Nama Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pabelum Itah;
- 94) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pinjaman CU. EPI ke Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 22 September 2015;
- 95) 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman antara CU. EPI dengan Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015;
- 96) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi dan slip penyerahan uang pinjaman CU. EPI oleh Puskopdit BKCU Kalimantan semua tertanggal 5 Oktober 2015;
- 97) 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi dan laporan keuangan CU. EPI per 30 September 2016;
- 98) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Kerja Tim Penyehatan dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Partisipasi Anggota CU. EPI tertanggal 12 Maret 2017;
- 99) 1 (Satu) bendel fotocopy daftar Inventaris CU. EPI;
- 100) 1 (satu) bendel Fotocopy Data Simpanan dan Pinjaman Kopdit CU. EPI;
- 101) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pabelum Itah An. SANIEL, SH. nomor rekening 1.01.1.002791;
- 102) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pabelum Itah An. KRISTA SUHARTINI nomor rekening 1.01.1.001492;
- 103) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pabelum Itah An. ARYANTI nomor rekening 1.01.1.000888;
- 104) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pabelum Itah An. LILY ADONI nomor rekening 1.01.1.001904;
- 105) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pabelum Itah baru (kosong);
- 106) 1 (Satu) bendel buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 549 pemegang Hak Atas Nama Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pabelum Itah;

Halaman 42 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman CU. EPI ke Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 22 September 2015;

108) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara CU. EPI dengan Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015;

109) 2 (dua) lembar kwitansi dan slip penyerahan uang pinjaman CU. EPI oleh Puskopdit BKCU Kalimantan semua tertanggal 5 Oktober 2015;

110) 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MITRO tertanggal 10 September 2013;

111) 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada YUYU tertanggal 26 Maret 2013;

112) 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT SAMPIT uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada LUHANG JAGA tertanggal 30 Oktober 2012;

113) 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 8 April 2013;

114) 1 (satu) Unit CPU Merk Hp warna Hitam Silver;

115) 1 (satu) Unit CPU Merk Dazumba warna Hitam Biru;

116) 1 (satu) Unit CPU Merk SIM – X warna Hitam Merah;

117) 1 (satu) Buah CD (Compact Disc) tentang Periklanan Koperasi Credit Union (CU) Eka Pabelum Itah masuk di Televisi Hyatt;

118) 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama penayangan Iklan di PT. HAYAT TV ENTERTAINMENT;

119) 2 (dua) Lembar Data Staistik KOPDIT CU EKA PABELUM ITAH KONSOLIDASI per 31 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 8 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta Banding/2019/PN.Spt Jo Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 43 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019 oleh PONIRAN Jurusita Pengadilan Negeri Sampit Klas IB, demikian juga pada tanggal 12 Februari 2019 Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama SIMONS MANURUNG,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2019, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta Banding/2019/PN.Spt Jo Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt tanggal 11 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 oleh PONIRAN, Juru Sita Pengadilan Negeri Sampit Klas IB;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 44 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan beberapa aspek:

- Aspek Yuridis.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit diputus selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan terdakwa untuk ditahan dalam tahanan kota (Vide hal.169).

- Aspek Sosio Politik.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya menitikberatkan pada kuantitas nilai uang milik anggota koperasi CU EPI yang dinikmati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Magdalena Antisa, SE tanpa melihat rasa keadilan dan dinamika persidangan dimana anggota koperasi CU EPI sebanyak kurang lebih 6000 orang tersebut ingin menikmati uang yang ditabungnya untuk kelangsungan hidup mereka namun keadaan kas Koperasi kosong. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa status barang bukti yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam amar putusannya menyatakan "Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain" maka menurut Penuntut Umum berdasarkan Pasal 46 KUHP agar barang bukti tersebut dinyatakan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah mengesampingkan aspek-aspek tersebut yang berakibat tidak memberikan dampak/efek jera baik bagi terdakwa itu sendiri maupun pelaku tindak pidana yang sejenis.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam hal:

Halaman 45 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mempertimbangkan masing-masing 9 (sembilan) perbuatan jahat (actus reus) yang didakwa/dituntut/diadili.
2. Tidak mempertimbangkan Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
3. Tidak mempertimbangkan perbedaan antara Kerugian dengan Penggelapan.
4. Telah memperlihatkan keberpihakannya kepada Penuntut Umum dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.
5. Dalam hal mempertimbangkan Tempus Delicti.
6. Tidak mempertimbangkan perbedaan antara manipulasi laporan dengan penggelapan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak lebih dari pengulangan-pengulangan (repetitum) dari Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya tertanggal 1 Pebruari 2019.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa cenderung mengaburkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa selaku organ pengurus Koperasi CU EPI dalam kurun waktu bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Oktober 2016 telah mengambil uang milik koperasi tersebut secara periodik yang digunakan untuk pribadi terdakwa maupun rekan pengurus Koperasi CU EPI sehingga terakumulasi dengan nilai kerugian sebesar Rp.11.733.683.687 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara aquo secara seksama dan berimbang dalam menggali fakta hukum dalam persidangan serta keadilan dalam masyarakat khususnya korban dari 6000 orang anggota koperasi CU EPI atas perbuatan Terdakwa.

Oleh karena itu atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan haruslah dikesampingkan dan ditolak. Dengan demikian Terdakwa NONO,SE Bin GOTO R.MAGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuuruh melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan

Halaman 46 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan keyakinannya dengan membuktikan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan hal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya, adapun mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama antara Memori Banding Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebenarnya mempunyai arti yang sama yaitu untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penuntut Umum bahwa perkara lain tersebut adalah atas nama terdakwa MAHDALENA ANTISA,SE Binti LEPRAIN PANTAU;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti haruslah dipertegas dengan menyebutkan nama terdakwa dalam perkara lain tersebut, dengan demikian amar tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama tentang Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan jelas mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pengurus maupun sebagai Manager telah terbukti tanpa hak menggunakan uang milik koperasi CU EPI untuk dipergunakan kepentingan pribadinya juga memberikan pinjaman tanpa agunan kepada pengurus lain, sehingga dari perbuatan tersebut Koperasi CU EPI mengalami kerugian terakumulasi sebesar Rp.11.733.683.687

Halaman 47 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Bahwa ketika para anggota koperasi mau menarik uangnya, ternyata kas koperasi dalam keadaan kosong sehingga atas permintaan para anggota diadakanlah Rapat Luar Biasa pada tanggal 24 Oktober 2016 di Gedung Serba Guna di Kota Sampit Kotim yang dihadiri oleh seluruh pengurus CU EPI, dan diputuskan untuk memberhentikan terdakwa dan saksi Mahdalena Antisa, SE dari kepengurusan CU EPI, selanjutnya Pengurus melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Mahdalena Antisa, SE ke pihak yang berwajib, hingga perkaranya diproses sampai adanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Tingkat Pertama tidak perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

c. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan jelas dan tepat dalam hal membuktikan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi CU EPI yang bersumber dari tabungan/investasi para anggotanya.

d. Tidak ada keberpihakan antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Penuntut Umum dalam hal menilai alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

e. Bahwa telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum mengenai Tempus Delicti dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2018 yaitu pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat dengan pasti yakni pada bulan Juli tahun 2007 sampai bulan Oktober 2016 dilakukan secara periodik pada saat terdakwa sebagai Manager dan Ketua Pengurus Koperasi CU EPI Sampit, sehingga telah jelaslah bahwa tempus delicti terjadi pada kurun waktu bulan Juli tahun 2007 sampai bulan Oktober 2016.

f. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memang benar saksi MAHDALENA ANTISA, SE menyampaikan semua laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota, namun dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada data-data yang tidak benar meskipun selalu berkoordinasi dengan Terdakwa. Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat seolah-olah koperasi CU EPI memperoleh keuntungan namun faktanya ketika para anggota koperasi akan menarik dananya ternyata uang yang ada dalam kas kosong. Atas dasar fakta tersebut telah

Halaman 48 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa berasal dari pinjaman terdakwa kepada Koperasi CU EPI akan tetapi tidak dilakukan pencatatan oleh saksi MAHDALENA ANTISA, SE selaku Manager.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas, lengkap berdasar atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Februari 2019 Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dengan alasan Terdakwa selaku Pengurus Koperasi CU EPI baik sebagai Manager maupun Ketua Pengurus harus bertanggungjawab penuh atas uang milik anggota Koperasi berupa simpanan dan bunga simpanan namun faktanya uang-uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya maupun saksi Mahdalena Antisa, SE Binti Leprain Pantau serta pengurus lainnya yang mengakibatkan para anggota tidak bisa menikmati uang miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi diharapkan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Februari 2019 Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti dalam perkara ini,

Halaman 49 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 46, 193, 241, 242 KUHP Jo Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Februari 2018 Nomor 355/Pid.B/2018/PN.Spt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa NONO,SE Bin GOTO R.MAGAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 7 Juli 2009 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 September 2009 dari SUHADI ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 10 November 2009 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 Maret 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002645-0 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Mei 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan

Halaman 50 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

6) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Agustus 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

7) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Agustus 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

8) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

10) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

11) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 September 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

12) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 12 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

13) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

14) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 22 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan

Halaman 51 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

17) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 2 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

18) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 8 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

19) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 10 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

20) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

21) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 18 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

22) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 52 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 November 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 13 Desember 2010 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 1 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 5 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 12 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 18 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 26 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 28 April 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 53 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Mei 2011 dari YULIANUS R. ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Mei 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 6 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 14 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 20 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Juni 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 5 Juli 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 Agustus 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 19 September 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar

Halaman 54 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

42) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 24 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

43) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 25 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

44) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 27 Oktober 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

45) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 4 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

46) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 7 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

47) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 11 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

48) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 15 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

49) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 17 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

50) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 21 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar

Halaman 55 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

51) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 23 November 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

52) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 16 Desember 2011 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

53) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Kalteng Tanggal 30 Januari 2012 dari NONO ke Bank Kalteng Cab. Pembantu Pasar Kahayan nomor rekening 0102-201-000002891-6 Atas Nama RULIE DIANTO sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

54) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 12 Oktober 2014 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

55) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 24 Desember 2014 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

56) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 25 Mei 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

57) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 16 Juni 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

58) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Tanggal 22 Juli 2015 dari CRISTIAN ke Bank BRI nomor rekening 2049-01-000284-50-5 Atas Nama SUPRIYADI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

59) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 25 Agustus 2014 dari CRISTIAN ke Bank Mandiri nomor rekening 031-00-

Halaman 56 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0500247-5 Atas Nama ALFRIANO sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

60) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 20 Agustus 2014 dari CRISTIAN ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

61) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2015 dari NONO ke Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0031327-9 Atas Nama JHON KRISLI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

62) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA Tanggal 16 Oktober 2014 dari CRISTIAN ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

63) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA Tanggal 29 Juni 2015 dari CRISTIAN ke Bank BCA nomor rekening 6695061343 Atas Nama RIRIN ROSYANA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

64) 1 (Satu) bendel fotocopy kelengkapan legalitas Credit Union Eka Pabelum Itah;

65) 1 (Satu) bendel fotocopy berkas pendirian Koperasi Credit Union Eka Pabelum Itah;

66) 1 (Satu) bendel fotocopy Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Credit Union Eka Pabelum Itah tertanggal 23 Februari 2013;

67) 1 (Satu) bendel fotocopy Profil Credit Union Eka Pabelum Itah;

68) 1 (Satu) bendel fotocopy Job Description & Standard Operational Procedure (SOP) Credit Union Eka Pabelum Itah tertanggal 28 Mei 2014;

69) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah No. 59/CU-EPI/VII/2007 Tentang Pengangkatan Koordinator Staff dan Gaji Sdr. NONO Staff CU. EPI Tertanggal 10 Juli 2007;

70) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah No. 65/CU-EPI/II/2009 Tentang Pengangkatan Manajer/Kenaikan Gaji Sdr. NONO Staff CU. EPI Tertanggal 16 Januari 2009;

Halaman 57 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah No. 12/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Sdr. NONO MAGAT Manager CU. EPI Tertanggal 24 Februari 2010;
- 72) 2 (dua) lembar Surat Manager Credit Union Eka Pabelum Itah Sdr. NONO MAGAT No. 05/SKM/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Staff CU. EPI;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Manager Credit Union Eka Pabelum Itah Sdr. NONO MAGAT No. 24/SKM/CU-EPI/III/2010 Tertanggal 22 Maret 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Manager Credit Union Eka Pabelum Itah No. 10/SK-M/CU-EPI/II/2010 Tentang Kenaikan Gaji Sdri. Mahdalena Antisa Kabag. Keuangan CU. EPI Tertanggal 24 Februari 2010;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Credit Union Eka Pabelum Itah No. 44/CU-EPI/IV/2007 yang di tanda tangan Ketua CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN Tertanggal 16 April 2007;
- 76) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Credit Union Eka Pabelum Itah No. 14/CU-EPI/IV/2009 yang di tanda tangan Manager CU. EPI Sdr. NONO Tertanggal 15 April 2009;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Katerangan Credit Union Eka Pabelum Itah No. 26/DP/CU-EPI/VII/2012 yang di tanda tangan Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN dan Ketua Badan Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA, SE, MSM. Tertanggal 17 Juli 2012;
- 78) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2013;
- 79) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2014;
- 80) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2014;
- 81) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengawas Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2015;
- 82) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Credit Union Eka Pabelum Itah Tahun Buku 2015;

Halaman 58 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Pengurus Credit Union Eka Pambelum Itah dalam Rapat Anggota Luar Biasa;
- 84) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Audit Credit Union Eka Pambelum Itah yang dilakukan oleh Puskopdit BKCU Kalimantan tanggal 26 s.d. 30 Nopember 2015;
- 85) 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Rapat Pengurus CU. EPI tertanggal 23 Agustus 2014;
- 86) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketua Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA kepada Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN ISMAIL perihal temuan pengawas tertanggal 6 Januari 2015;
- 87) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Ketua Pengurus CU. EPI Sdr. J. SUPARMAN ISMAIL dan Ketua Pengawas CU. EPI Sdr. RIDUAN KESUMA kepada Manager CU. EPI Sdr. NONO MAGAT perihal hasil rapat pengurus Tertanggal 30 Januari 2015;
- 88) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Tertanggal 14 Juli 2015;
- 89) 3 (tiga) lembar Fotocopy Hasil Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Menyikapi perampokan kantor TPK CU. EPI Desa Sebabi Tertanggal 9 Agustus 2012;
- 90) 4 (empat) lembar Fotocopy Hasil Keputusan Rapat Pengurus CU. EPI Menyikapi perampokan kantor TPK CU. EPI Desa Perenggean Tertanggal 15 Juni 2014;
- 91) 1 (satu) lembar Tanda Terima penyerahan 2 (dua) lembar sertifikat dan akta jual beli serta site pland pembangunan perumahan atas nama RIDUAN KESUMA, SE. Tertanggal 13 September 2016;
- 92) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa CU. EPI Tertanggal 24 Oktober 2016;
- 93) 1 (Satu) bendel Fotocopy buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 549 pemegang Hak Atas Nama Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pambelum Itah;
- 94) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pinjaman CU. EPI ke Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 22 September 2015;
- 95) 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman antara CU. EPI dengan Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015;

Halaman 59 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi dan slip penyerahan uang pinjaman CU. EPI oleh Puskopdit BKCU Kalimantan semua tertanggal 5 Oktober 2015;
- 97) 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi dan laporan keuangan CU. EPI per 30 September 2016;
- 98) 1 (Satu) bendel fotocopy Laporan Kerja Tim Penyehatan dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Partisipasi Anggota CU. EPI tertanggal 12 Maret 2017;
- 99) 1 (Satu) bendel fotocopy daftar Inventaris CU. EPI;
- 100) 1 (satu) bendel Fotocopy Data Simpanan dan Pinjaman Kopdit CU. EPI;
- 101) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. SANIEL, SH. nomor rekening 1.01.1.002791;
- 102) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. KRISTA SUHARTINI nomor rekening 1.01.1.001492;
- 103) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. ARYANTI nomor rekening 1.01.1.000888;
- 104) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah An. LILY ADONI nomor rekening 1.01.1.001904;
- 105) 1 (Satu) buah buku tabungan CU. Eka Pambelum Itah baru (kosong);
- 106) 1 (Satu) bendel buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 549 pemegang Hak Atas Nama Koperasi Kredit (Credit Union) Eka Pambelum Itah;
- 107) 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman CU. EPI ke Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 22 September 2015;
- 108) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara CU. EPI dengan Puskopdit BKCU Kalimantan tertanggal 5 Oktober 2015;
- 109) 2 (dua) lembar kwitansi dan slip penyerahan uang pinjaman CU. EPI oleh Puskopdit BKCU Kalimantan semua tertanggal 5 Oktober 2015;
- 110) 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MITRO tertanggal 10 September 2013;
- 111) 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada YUYU tertanggal 26 Maret 2013;

Halaman 60 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) 1 (satu) lembar kwitansi dari NONO MAGAT SAMPIT uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada LUHANG JAGA tertanggal 30 Oktober 2012;

113) 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 8 April 2013;

114) 1 (satu) Unit CPU Merk Hp warna Hitam Silver;

115) 1 (satu) Unit CPU Merk Dazumba warna Hitam Biru;

116) 1 (satu) Unit CPU Merk SIM – X warna Hitam Merah;

117) 1 (satu) Buah CD (Compact Disc) tentang Periklanan Koperasi Credit Union (CU) Eka Pabelum Itah masuk di Televisi Hyatt;

118) 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama penayangan Iklan di PT. HAYAT TV ENTERTAINMENT;

119) 2 (dua) Lembar Data Staistik KOPDIT CU EKA PABELUM ITAH KONSOLIDASI per 31 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHDALENA ANTISA, SE Binti LEPRAIN PANTAU;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH., sebagai Ketua Majelis dengan PORMAN SITUMORANG, SH, MH., dan INDRIA MIRYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Maret 2019 Nomor 9/PID/2019/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN WASTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 61 dari 58 Hal Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

PORMAN SITUMORANG, SH, MH.

T.T.D

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH

T.T.D

INDRIA MIRYANI, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)